

PERMAINAN MESIN TEMBAK IKAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Mdn)

Oleh:

Daniel Dianta Tarigan ¹⁾
Winarga Sasta Fernando Sibatuara ²⁾
Appeido Matheus Damanik ³⁾
Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

danieldianta.ddt@gmail.com ¹⁾
winargasibatuara@gmail.com ²⁾
appeidomatheusdamanik@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Fish gambling shooting game is a modern game that exists in social circles which places more emphasis on technology and luring prize wins by each player. The result of the fish shooting machine game brings things that are not good financially and disrupts people's mindsets. As for the formulation of the problem made, namely How does the Criminal Law view the shooting game of fish?, How is the Judge's review of the decision No. 1452/Pid.B/2021/PN Mdn regarding the shooting fish gambling game?. The purpose of this observation is to find out the criminal law's view of the fish shooting machine game and to know the judge's review. The data obtained is based on a study of the library and its series and becomes a separate pattern. The method used is also a qualitative method to interpret and describe the main source of the problem so that conclusions can be drawn deductively. The results show that the results of the panel of judges' views on the determination of criminal penalties for suspects are stated in Decision Number 1452/Pid.B/2021/Medan District Court where all aspects stated in Article 303 paragraph (1) have been fulfilled, followed by statements by witnesses, defendant, evidence and added to the conviction of the Assembly. Besides that, the panel must also consider things that can relieve or burden the defendant when determining the punishment of criminal sanctions.

Keywords: Gambling, Online Gambling

ABSTRAK

Permainan tembak judi ikan merupakan permainan modern yang ada di warga sosial yang dimana lebih menekankan teknologi dan mengiming-imingi kemenangan hadiah oleh tiap pemainnya. Akibat dari permainan mesin tembak ikan itu mendatangkan hal-hal yang kurang baik secara finansial dan mengganggu pola piker masyarakat. Adapun rumusan masalah yang dibuat yakni Bagaimana pandangan Hukum Pidana melihat permainan tembak ikan?, Bagaimana Peninjauan Hakim terhadap ketetapan No 1452/Pid.B/2021/PN Mdn mengenai permainan judi tembak ikan?. Tujuan dari observasi ini ialah agar mengetahui pandangan hukum pidana melihat permainan mesin tembak ikan dan mengetahui peninjauan dari Hakim. Data yang didapatkan berdasarkan kajian perpustakaan beserta rangkaiannya dan menjadi pola tersendiri. Metode yang dipakai pun metode kualitatif untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan sumber pokok atas permasalahan sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pandangan majelis Hakim terhadap penetapan atas hukuman

pidana kepada tersangka tertera di Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Medan dimana sudah terpenuhinya segala aspek yang tertera di Pasal 303 ayat (1), diikuti keterangan oleh saksi, terdakwa, barang bukti serta ditambah keyakinan Majelis. Disamping itu juga majelis harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa pada saat menetapkan hukuman sanksi pidana.

Kata Kunci: Judi, Judi Online.

1. PENDAHULUAN

“Permainan mesin tembak ikan ialah suatu wujud permainan modern di golongan warga sosial yang dimana lebih menekankan pada teknologi serta mesin dan mengiming-imingi kemenangan hadiah oleh tiap pemainnya. Mesin tembak ikan juga terdapat pada arena bermain keluarga “Timezone”. Timezone merupakan suatu tempat hiburan arena bermain keluarga yang banyak didatangi oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa sehingga anak-anak bisa dapat bebas bermain mesin tembak ikan di tempat tersebut. Saat ini permainan mesin tembak ikan banyak didapati sebagai permainan judi di masyarakat. Akibat dari perjudian mesin tembak ikan itu mendatangkan hal-hal yang kurang baik secara finansial dan mengganggu pola pikir masyarakat.”

“Perjudian adalah kejahatan yang mengkhawatirkan dan diatur secara ketat dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang dimana menyatakan semua perbuatan perjudian sebagai kejahatan. Perjudian memiliki faktor hasrat, pengharapan serta unsur ketegangan yang diakibatkan oleh ketidakpastian guna mencapai kemenangan ataupun kekalahan. Situasi tidak tentu ini, meningkatkan kecanduan yang besar untuk tetap bermain kembali. Sehingga membuat nafsu berjudi seseorang tidak bisa dikontrol serta menjadikan mereka seorang pemain handal yang tidak tahu rasa jera. Kemungkinan susah dalam mencakup perbedaan perjudian serta permainan ataupun kegiatan yang lain, karena aspek

spekulasi yakni tampaknya memperoleh untung rugi yang berfungsi dalam kegiatan manusia.”

“Delik merupakan perilaku yang menyimpang berdasarkan penetapan dari ketentuan hukum, yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian tersebut bermula atas sebutan hukum pidana Belanda yakni *strafbaar-feit*, ucapan lainnya juga memakai sebutan *delict* yang bersumber melalui bahasa latin *delictum*.” Hukum pidana bagian *Anglo-Saxon* menggunakan panggilan *offensee* ataupun *criminall-act* buat itikad setara.

“Tiga pokok persoalan pada delik pidana berkaitan pada apa saja yang dikatakan sebagai delik pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), serta permasalahan korban. Konsep tindak pidana sangat erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi (*criminal policy*) dan dipahami sebagai suatu proses yang menjelma menjadi tindak pidana orang-orang yang semula bukan pidana, tindakan yang berada di luar diri orang tersebut.”

“Pada aspek ketetapan, perbuatan pidana perjudian mesin tembak ikan ini disusun pada Pasal 303 KUHPidana Jo.Pasal 2-UU No.7 Tahun1974 mengenai penertiban perjudian yang melihat dari artian Judi yang ditetapkan pada isian Pasal 303 ayat (3) KUHPidana. Seperti yang dijelaskan atas pernyataan tersebut maka digolongkan menjadi sebuah judi”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

“Sejauh ini, peneliti mendapatkan bahan rujukan dalam penelitian berdasarkan **Studi Putusan No 1452/Pid.B /2021/PN Mdn mengenai Permainan Mesin Judi Tembak Ikan**

3. METODE PELAKSANAAN

“Jenis analisis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah teknik analisa data di dapatkan setelah itu diatur secara terstruktur kemudian dilakukan penguraian secara kualitatif. Teknik penyusunan ini membentuk susunan hasil data terperinci dalam wujud data tersurat maupun tersirat.

Data bersifat sekunder yaitu materi observasi yang memuat buku hukum dan artikel yang berhubungan dengan perjudian mesin tembak ikan. Data sekunder yang digunakan adalah UU/7/1974 terkait Penertiban Perjudian, KUHP, Kamus Hukum dan KBBI

Teknik observasi didapat melalui sumber yang telah ada yaitu melalui *library research* atau studi kepustakaan. Data utama didapatkan berdasarkan ketetapan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Mdn”. Data sekunder melalui penelusuran dan pemeriksaan artikel dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian judi tembak ikan sebagai landasan teori”.

“Data didapatkan berdasarkan kajian perpustakaan beserta rangkaiannya, kemudian dibentuk menjadi sebuah pola tersendiri. Melalui kajian tersebut yakni dengan cara metode kualitatif dimana bermaksud untuk menginterpretasikan maupun mendeskripsikan dengan terperinci apa saja sumber pokok atas permasalahan dimana seterusnya dilakukan analisis agar dapat mengungkapkan keadilan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif”.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Pidana Melihat Permainan Mesin Tembak Ikan

1. Pengaturan Judi di dalam Hukum Pidana

“Hukum pidana yang melarang permainan untung-untungan diatur dalam Pasal 303 KUHPidana, dan perkembangannya yang telah mendapatkan revisi pembaharuan atas UU No 7 Tahun 1974 berisikan pengendalian permainan, ditetapkan dan diumumkan tanggal 6 November 1974. Menjadikan bahan pertimbangan dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Permainan judi terlihat dalam Konsideran “Menimbang”, yang berisikan:

- a. Perjudian bertentangan dalam agama, kesusilaan, serta moral Pancasila, juga membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara;
- b. Dikarenakan harus dilakukan upaya-upaya mengatur perjudian, mengurangi pada lingkungan yang paling kecil, hingga nantinya berujung pada pemusnahan total dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Dikarenakan, penerapan sistem Ordonansi pada 7 Maret 1912 *Staatsblad* (Di tahun 1972 Nomor 230) dimana sudah dilakukannya perubahan berkali-kali, ditambah juga dengan terjadi kembali Ordonansi pada 31 Oktober 1935 (Di Tahun 1935 Nomor 526), telah bertentangan dengan era perubahan di zaman sekarang;
- d. Serta, melalui adanya pertimbangan-pertimbangan pada bagian atas yakni harus segera ditata UU mengenai Sistematisasi dari Perjudian.

“Maka dari itu, undang-undang no. 7 Tahun 1974, memiliki sumber pemikiran yang berbeda, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan perjudian telah dikenal dan diterapkan sejak zaman penjajahan, terbukti menurut *Staatsblad* pada 1912, beserta ketentuan UU aturan pidana itu sendiri. Pemikiran lain, perkembangan pengendalian regulasi perjudian lebih ditekankan pada regulasinya, bukan larangannya. Sedangkan Pasal 303 KUHP yang didasarkan pada larangan perjudian diancam dengan pidana penjara bahkan denda.

“Penerapan pasal 303 KUHP memperjelas bagian subjektif dan objektif yang erat kaitannya dengan penggunaan alat bukti, terbukti atau tidak”. Dalam penerapan Pasal 303 KUHP, dimaksudkan agar delik perjudian menjadi konvensional, sedangkan penerapan perjudian inkonvensional akan dibahas dalam Pasal 303bis KUHP, yang berisikan tentang:

1. “Ancaman pidana empat tahun atau denda sepuluh juta rupiah;
2. Siapa saja yang bermain judi melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Setiap orang yang mengambil bagian dalam permainan judi di jalan umum atau di tempat-tempat yang dapat diakses oleh umum, kecuali dengan izin dari penguasa yang mengizinkan permainan itu dimainkan;
4. Jika belum lewat dua tahun pada saat melakukan pelanggaran, hukuman menjadi permanen dan dapat divonis penjara paling lama enam tahun atau atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah”.

“Akidah isian pasal tersebut pada awalnya merupakan ketentuan pasal 542 KUHP dikategorikan dalam artikel III Kitab Undang Hukum Pidana mengenai

kejahatab *Overtredingen*. Maka berlandaskan UU Nomor. 7 pada tahun 1974 mengenai pengaturan permainan peluang, dikarenakan Pasal 542 KUHP dibatalkan dan diubah menjadi Pasal 303 bis sesuai dengan UU Nomor. 7 di Tahun 1974. Pada bulan Juli 1974, ketentuan tersebut mengubah hukuman intimidasi di Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari kurungan penjara paling lama satu bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah menjadi penjara paling lama empat (4) tahun atau denda maksimal sepuluh (10) juta rupiah”.

2. Pandangan Hukum Pidana Tentang Permainan Mesin Tembak Ikan

“Hukum pidana sering dipakai untuk menangani kasus-kasus penyakit masyarakat, terutama pada pencegahan kriminalitas. Terlebih kasus permainan judi menjadi salah satu penyakit disekitar masyarakat, satu bentuk penyakit sosial. Penerapan aturan hukum dalam pemberantasan perjudian menjadi *konduite* yang ilegal wajib terus dilakukan. Dengan begitu menjadi alasan dikarenakan perjudian adalah ancaman yang konkret terhadap kebiasaan-kebiasaan sosial yang bisa menyebabkan ketegangan individual juga ketegangan-ketegangan *social*”.

“Perjudian merupakan faktor penghalang kehidupan masyarakat dengan mengajari seseorang untuk mendapatkan rezeki secara illegal serta membangun karakter “malas”. Disisi lain, kehidupan masyarakat memerlukan karakter pribadi yang ulet, pekerja keras serta memiliki pola pikir yang kuat. Oleh karena itu, sangat diperlukan cara dan solusi yang rasional dalam pemecahan masalah mengenai dampak dari perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dikarenakan masalah perjudian tersebut merupakan kendala

umum yang mampu menyelewengkan manfaat sosial dari masyarakat itu sendiri. Pilihan rasional yang dapat digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan menggunakan pendekatan hukum pidana. Dimana contoh rasional untuk dapat dipakai untuk menangani permainan judi ini yaitu menggunakan sosialisasi aturan hukum pidana. Pemakaian aturan tersebut telah sesuai atas manfaat hukum dimana *social control* atau pengelolaan sosial yaitu suatu proses yang sudah dibentukkan lebih terdahulu dengan tujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh serta memungkinkan memaksa setiap anggota rakyat supaya tunduk terhadap peraturan atas tata tertib aturan yang diberlakukan”.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa efektifitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan teknologi tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektifitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis,

artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

B. Pertimbangan Hakim pada Ketetapan

No.1452/PID.B/2021/PN MDN

1. Kasus Posisi

“Adapun posisi kasus yang terdapat didalam putusan ini ialah seorang terdakwa yang bernama Febri Tri Adha alias Black Bin Parlik bersama dengan terdakwa Subagar als Bagar bin Muniandi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pertempuran Gg Mawar 4 No.38 Kelurahan Pulo Brayan Kec.Medan Barat Kota Madya Medan atau pada tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum supaya bermain judi yang dimana para terdakwa mengetahui bahwa “permainan tembak judi ikan adalah permainan judi yang tidak memiliki ijin dan para terdakwa bermain judi tembak ikan dengan cara terdakwa Subagar dan terdakwa jeprikan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Febri Tri Adha als Black (berkas terpisah) untuk membeli point dalam perjudian tembak ikan, lalu saksi Febri menempelkan chip ke atas meja yang ada tombolnya berwarna merah , kuning,dan Saksi Febri menekan tombol merah, maka dilayar monitor tembak ikan muncul koin 1.000- untuk

pembelian dengan nilai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).”

“Setelah itu terdakwa Jeprisan memainkan judi tembak ikan dengan cara menekan tombol besar untuk menembak ikan yang muncul dilayar monitor dan mengarahkan analog ke ikan yang mau di tembak, apabila ikan yang di tembak sekali langsung kena dan mati maka pemain dinyatakan menang dan mendapat tambahan point dan kemenangan point pemain tertera di layar monitor tetapi jika sekali tembak ikan tidak mati maka point pemain akan berkurang sebanyak 20 (dua puluh) point, , dalam permainan judi tembak ikan mempunyai nilai point setiap gambar ikan yang ditembak yaitu:

- a. Gambar ikan duyung kecil nilainya sebesar 40 point;
- b. Gambar kupu-kupu putih kecil nilainya sebesar 60 point;
- c. Gambar ikan duyung besar nilainya sebesar 80 point;
- d. Gambar tawon nilainya sebesar 200 point;
- e. Gambar roket nilainya sebesar 120 point;
- f. Gambar belalang nilainya sebesar 12.000 point;
- g. Gambar kupu-kupu besar nilainya 16.000 point.”

“Terdakwa Jeprisan dan terdakwa Subagar memainkan judi tembak ikan tersebut menang dan mendapat point kemenangan sebanyak 2.000,- lalu terdakwa Jeprisan menyuruh saksi Febri untuk mencancel point kemenangan dan saksi Febri langsung menempelkan chip dan menekan tombol merah untuk mengurangi point kemenangan sebanyak 2.000, setelah point kemenangan berkurang sebanyak 2.000 point maka saksi Febri memberikan uang kemenangan dengan total Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jeprisan, lalu terdakwa Jeprisan menyerahkan uang tersebut kepada

terdakwa Jeprisan, selanjutnya terdakwa Jeprisan dan terdakwa Subagar meneruskan perjudian tembak ikan yang masih ada sebanyak 1.000 point, kemudian terdakwa Subagar kembali membeli point dalam jumlah Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dari kasir saudara Febri, setelah itu terdakwa Jeprisan dan terdakwa Subagar bermain judi tembak ikan di meja yang sama.”

“Pada saat terdakwa Jeprisan bersama dengan terdakwa Subagar dan saksi Haban als Apen sedang melakukan permainan judi tembak ikan, dan saksi Febri yang menjadi kasir dalam permainan judi tembak ikan dirumah saksi Haban als Apen yang bertempat di Pertempuran Gg.Mawar 4 No.38 Kel.Pulo Brayan Kec.Medan Barat Kota Medan, tiba-tiba para terdakwa ditangkap oleh saksi Nur Istiono Bersama dengan saksi Malan Harahap , saksi Suherman, saksi Anderias Bangun dan saksi Pinondang Simarmata yang tidak lain adalah anggota Polisi bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dimana diperolehnya laporan masyarakat, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah barang bukti yakni 2 (dua) unit instrumen game ketangkasan tembak ikan, 2 (dua) buah kartu chip pengisi, 1(satu) unit Handphone merk Realme C11 dengan simcard 0878001276200 dan mengencel point game, uang tunai sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang di sita dari terdakwa Febri, uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di sita dari Subagar, kemudian saksi-saksi memboyong terdakwa serta barang bukti ke komando untuk prosedur lebih lanjut.”

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1452/PID.B/2021/PN MDN

“Adapun peninjauan majelis atas putusan No.1452/PID.B/2021/PN

MEDAN dimana majelis menerima tuntutan Jaksa dan menyatakan tersangka ikut serta dalam perbuatan pidana berdasarkan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Menimbang, bahwasannya dimaksud dengan pertunjukan judi adalah setiap permainan memiliki iming-iming harapan menang yang umumnya tergantung pada keberuntungan dan jika harapan ini meningkat karena kecerdasan dan kebiasaan pemain”

“Menimbang, dimana atas pernyataan setiap saksi di ikuti Terdakwa, bahwa Saksi Anderias bangun bersama Saksi Pinondang Simarmata dan tim yang merupakan Anggota Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya terdiri dari 3 (tiga) orang pemain perjudian, 1 (satu) orang selaku Kasir perjudian dan 2 (dua) orang selaku penonton perjudian jenis game tembak ikan, dimana pada 09 Februari 2021 sekiratar jam 21.00 Wib di Pertempuran Gang Mawar 4 Nomor 38 Kelurahan Pulo Brayon Kecamatan Medan Barat, Kota Medan”.

“Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan barang-barang berupa:

Dari Terdakwa berupa:

- 2 (dua) unit mesin game ketangkasan tembak ikan;
- 2 (dua) buah kartu chip pengisi dan mengencil point game;
- Nominal tunai sebanyak Rp.970.000. (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realmi C11 dengan simcard 0878 0012 76200;

Dari Subagar Als Bagar Bin Muniandi berupa :

- Ditambah sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)”.

“Oleh putusan ini,hakim juga menemukan bahwa tersangka telah

melanggar Pasal 303 (1) KUHP terkait perjudian karena berniat mengadakan permainan peluang kepada umum untuk bermain judi”.

3. Analisa Putusan No.1452/PID.B/2021/PN MDN

“Adapun analisis tersebut telah berdasarkan putusan No.1452/PID.B/2021/

PN MDN yaitu jika di analisis berdasarkan barang bukti disertai petunjuk yang ada di persidangan maka putusan hakim telah sesuai, dan telah memenuhi Pasal 303 (1), sehingga putusan ini dapat dibenarkan. Unsur yang telah terpenuhi tersebut ialah unsur barang siapa yang dimana memiliki pengertian mengetahui bahwa orang-orang sebagai badan hukum memiliki hak serta kewajiban yang serupa pada orang yang beritikad baik untuk mengajukan diri sebagai terdakwa untuk mencegah terjadinya orang yang salah dari yang dituduhkan (*error in persona*).

“Selain unsur barang siapa, yang terpenuhi selanjutnya adalah unsur tanpa mendapatkan izin yang dimana terdawa tidak mempunyai persetujuan penguasa yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti perjudian tembak ikan dan tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.”

“Adapun putusan pokok terletak pada vonis No.1463/Pid.B/2021/PN Mdn yakni:

1. Menyatakan Saudara JEPRISAN Als JEPRI BIN ZULKARNAIN dan Saudara SUBAGAR Als BAGAR BIN MUNIANDI tersebut diatas, telah benar secara sah dan membuktikannya bersalah melanggar Tindak Pidana “ Perjudian ”, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Bis Kitsb Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidai;

2. Menyatakan terdakwa Jeprisan Als Jepri Bin Zulkarnain Dan Subagar Als Bagar Bin Muniandi dijatuhi pidana kurungan penjara 1 (satu) tahun dan selama 3 (tiga) bulan dipotong ketika yang bersangkutan ada dalam tahanan dan dengan petunjuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan jangka penangkapan dan detensi yang telah dilalui oleh Para Terdakwa dipangkas seluruhnya atas pidana yang diberikan;
4. Meyakinkan barang bukti berupa :
2 (dua) unit mesin game ketangkasan tembak ikan;
2 (dua) buah kartu chip pengisi dan mengencel point game;
1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 dengan simcard 0878 0012 76200;
5. Seluruhnya dimusnahkan serta dirampas;
Uang nominal sebanyak Rp.970.000. (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Uang tunai sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
6. Dirampas untuk Negara;
Membebaskan Para Terdakwa untuk melunasi atas biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)”
“Terdakwa Jeprisan dan Terdakwa Subagar turut serta dalam putusan orang lain pada vonis No. 1463/Pid.B/2021/PN MDN, dimana diatur dan divonis pada Pasal 303 ayat (1)bis KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”

5. SIMPULAN

1. Perjudian permainan tembak ikan ini adalah ancaman yang konkret terhadap kebiasaan-kebiasaan sosial yang bisa menyebabkan ketegangan individual juga ketegangan-

ketegangan sosial. Bukan hanya ketegangan sosial, perjudian permainan tembak ikan juga menjadikan seseorang membentuk karakter malas dalam melakukan pekerjaan dikarenakan cuman bertumpu dari judi tersebut.

2. Hasil pandangan majelis Hakim terhadap penetapan atas hukuman pidana kepada tersangka tertera di Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Medan. Dimana sudah terpenuhinya segala aspek yang tertera di Pasal 303 ayat (1), diikuti keterangan oleh saksi, terdakwa, barang bukti serta ditambah keyakinan Majelis. Disamping itu juga majelis harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa pada saat menetapkan hukuman sanksi pidana.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghi. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Penerbit Rineka Cipta
- Kartini Kartono. 2006. Pathologi Sosial. Jakarta: Rajawali.
- Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Cet. II, Bandung : Penerbit Alumni
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum

dan Masyarakat. Bandung: Remaja Karya.

Simandjuntak, B. 1980. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito.

JURNAL:

Christy Prisillia. 2016. Penerapan Pasal 303 KUHPidana Tentang Perjudian. Jurnal Lex Crimen

INTERNET:

Arie. 2021. Meresahkan, Satu unit mesin judi tembak ikan diamankan di Sergai diamankan Polisi. [https://www.digtara.com/kriminal/meresahkan-satu-unit-judi-tembak-ikan-di-sergai diamankan-polisi/](https://www.digtara.com/kriminal/meresahkan-satu-unit-judi-tembak-ikan-di-sergai-diamankan-polisi/), diakses: 13 Oktober 2021.

www.kamushukum.web.id